



PROSEDUR PELAYANAN DOSEN/MAHASISWA KE LN





No. Dokumen : **KUI-UDINUS-07**
Revisi Ke / Tanggal : - / -
Berlaku Tanggal : Desember 2013

COPY Nomor : 01-01

- 1. TUJUAN** : Memberikan pedoman pelayanan kepada dosen atau mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro yang akan belajar di luar negeri
- 2. RUANG LINGKUP** : Pemohon, dalam hal ini semua mahasiswa UDINUS yang akan menempuh studi di luar negeri
- 3. TARGET MUTU** : Dosen dan mahasiswa yang akan ke luar negeri akan terlayani dengan baik
- 4. DEFINISI** : VISA adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara dengan maksud memberikan ijin kepada seseorang untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu.
- 5. REFERENSI** :
 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang Visa, Ijin Masuk, Keimigrasian
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M02.IZ.01.01 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian
 6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
- 7. PROSEDUR** :
 - 7.1 Dosen/mahasiswa mendapatkan ijin/rekomendasi untuk ke luar negeri.
 - 7.2 KUI membuat surat rekomendasi pembuatan paspor dan visa.
 - 7.2 Dosen/mahasiswa mengurus paspor ke kantor imigrasi dan mengurus visa ke kedutaan di Jakarta

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Kepala Biro Kerjasama <u>Usman Sudiby, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.100	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama <u>Dr. Pulung Nurtantio Andono, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331	Kepala Kantor Penjaminan Mutu <u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.993	Rektor <u>Dr. Ir. Edi Noersasondiko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001

- 7.8 KUI menerima hasil seleksi untuk diteruskan kepada mahasiswa/dosen.
 7.9 Mahasiswa/dosen menerima hasil pengumuman untuk proses keberangkatan ke luar negeri.

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Kepala Biro Kerjasama  <u>Usman Sudibyo, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.100	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama  <u>Dr. Pulung Nurtantio Andono, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331	Kepala Kantor Penjaminan Mutu  <u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093	Rektor  <u>Dr. Edi Nopersongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001